

KEPUTUSAN – KETUA – PERUBAHAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT NOMOR: 148 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 147 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT TAHUN 2024

- ABSTRAK:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 147 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024.
- Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan an. JURBAHANA dan an. GUSTI JIMI ISKANDI pada Kecamatan Kotawaringin Lama untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.
- Lampiran : 7 Halaman.